

**KEWENANGAN PENGAWASAN DAN PENGUJIAN TERHADAP
PERATURAN DESA DARI PERSPEKTIF PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

*THE AUTHORITY OF SUPERVISION AND REGULATION ON
VILLAGE REGULATIONS SEEN FROM LEGISLATION PERSPECTIVE*

Lanang Sakti

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram
email : lanangsakti1312@gmail.com

Naskah diterima : 07/07/2016; revisi : 28/08/2016; disetujui : 25/08/2016

ABSTRACT

Material review authority on village regulation seen from legislation perspective. The enactment of Act Number 12 of 2011 Concerning Establishment of Legislation give different interpretation concerning the position of Village regulations. This is due to the village regulations no longer imprinted in legislation hierarchy. To the village regulations that is allegedly contrary to the legislation above it, regency government can review it through supervision known as the Executive Review, while the review authority to the legislations bellow the Act posses by the Supreme Court known as the Judicial Review.

Keywords : Supervision authority, judicial review, Village Regulations

ABSTRAK

Kewenangan Uji Materi Terhadap Peraturan Desa Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memberikan penafsiran berbeda mengenai letak atau kedudukan Peraturan Desa. Hal ini disebabkan karena Peraturan Desa tidak lagi di cantumkan sebagai salah satu hierarki Peraturan Perundang-undangan. Terhadap Peraturan Desa yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengujian terhadap Peraturan Desa melalui pengawasan yang dikenal dengan Executive Review, sedangkan kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang dimiliki oleh Mahkamah Agung yang dikenal dengan Judicial Review.

Kata Kunci : kewenangan pengawasan, pengujian hukum, peraturan desa

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, yang disebut dengan urusan pemerintahan desa adalah urusan yang menjadi tanggung jawab atau tugas pemerintahan desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yaitu :¹

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa,

2. kewenangan lokal berskala Desa,
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
4. kewenangan lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Desa, Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 19.

Agar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dibentuklah suatu Peraturan Desa (selanjutnya disebut Perdes). Pada prinsipnya, Perdes berfungsi : *Pertama*, untuk melindungi secara normatif adat istiadat yang secara turun temurun diakui oleh masyarakat desa setempat. *Kedua*, sebagai sarana untuk menormakan kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan desa, seperti hak asal usul desa, kewenangan kabupaten kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan, dan kewenangan lain berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan di atasnya. *Ketiga*, sebagai sarana normatif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.²

Perdes di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam pembentukan sebuah Perdes, sebagai bagian dari sistem norma hukum tentunya tetap memperhatikan kaidah-kaidah norma yang berlaku. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya.³

Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, keberadaannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menentukan bahwa Peraturan Desa termasuk salah satu dari peraturan perundang-undangan,⁴ ditegaskan lagi

dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa Peraturan Daerah salah satunya adalah berupa Peraturan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa yang seharusnya memiliki pola peraturan yang tersendiri menjadi sama dengan peraturan yang lainnya.

Pencabutan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memberikan penafsiran berbeda mengenai letak atau kedudukan Perades. Hal ini disebabkan karena Peraturan Desa tidak dicantumkan sebagai salah satu hierarki Peraturan Perundang-undangan.⁵ Akan tetapi, meskipun pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah dengan tegas menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 8 ayat (1) masih memperluas cakupan dari jenis Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-undangan merupakan landasan dan produk hukum dalam Pemerintahan Desa yang tetap diakui keberadaannya⁶ meskipun tidak tercantum dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan. Secara langsung berarti pembentukan Peraturan Desa haruslah sesuai dengan kaidah dan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang

Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, (5) Peraturan Daerah.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (1). Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (2) Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat, (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, (6) Peraturan Daerah Provinsi, (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 8 ayat (2).

² I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangan-undangan Di Indonesia*, Cet. 1, Ed. 1, PT.Alumni, Bandung, 2008, hlm. 72.

³ Maria Farida Indrati S. dalam I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, *Op.Cit.*, hal. 22

⁴ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (1). Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, (3)

lebih tinggi, namun di sisi lain menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desa adalah sub-ordinasi dari kabupaten dan Peraturan Desa merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga harus mendapat pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tentang Desa, dimana Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan. Inilah yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Permendagri nomor 111 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, yang disebut dengan Klarifikasi.

Dalam sistem hukum di Indonesia, sebuah produk perundang-undangan dapat dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah materi muatan produk perundang-undangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atautkah bertentangan dengan peraturan yang lainnya. Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pengujian perundang-undangan dapat dilakukan oleh dua lembaga negara. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi,⁷ sedangkan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (Peraturan Pemerintah sampai tingkat Peraturan Daerah) terhadap Undang-Undang dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung.⁸ Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah suatu Peraturan

Desa sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan pengujian secara materiil oleh Mahkamah Agung jika materi muatan dalam Peraturan Desa tersebut tidak sesuai dengan norma dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan rumusan tersebut, Peraturan Desa dapat diajukan pengujian baik secara formil maupun materiil kepada Mahkamah Agung jika memang bertentangan dengan Undang-Undang, dalam hal ini yakni apabila Peraturan Desa bertentangan dengan Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian di Mahkamah Agung, bukan bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Di sisi lainnya, Peraturan Desa sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan yang pembentukan harus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota apabila materi muatan di dalamnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang sampai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten/Kota) dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota apabila materi muatannya dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi..

Berdasarkan uraian di atas dan dengan dikeluarkannya Peraturan Desa dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka penulis ingin melakukan penelitian secara normatif berkaitan dengan Peraturan Desa sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa.

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut ; 1). Bagaimanakah kedudukan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? 2).

7 Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).

8 Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A ayat (1).

Bagaimanakah Kewenangan Pengawasan dan Pengujian Peraturan Desa? 3). Bagaimanakah Syarat, Prosedur dan Tata Cara Pengujian Peraturan Desa ?

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian normatif memfokuskan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai kewenangan uji materi terhadap Peraturan Desa kemudian dipadukan dengan peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan Peraturan Desa, serta Pandangan Para ahli tentang Hak Uji Materil dan keberadaan Peraturan Desa sebagai salah satu Peraturan Perundang-undangan.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan baru yang ditujukan untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, yang pada dasarnya merupakan aturan formil yang memuat tentang beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan
- b. Materi muatan peraturan perundang-undangan
- c. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
- d. Tekhnis peraturan perundang-undangan

Ada beberapa perubahan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011, salah satunya yakni mengenai Hierarki Peraturan Perundang-Undang, tepatnya Pasal 7 yang menyatakan bahwa jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hal ini berbeda dengan pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar
- b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan daerah

Kemudian di dalam ketentuan Ayat (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Gubernur
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan Bupati/ Walikota

Keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan landasan hukum diakuinya Peraturan Desa sebagai Peraturan Perundang-undangan pada undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004).

Setelah keluarnya Undang-Undang baru yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 justru telah menghilangkan ketentuan yang mengatur tentang Peraturan Desa, karena telah dilakukannya pemisahan pada jenis hierarki peraturan perundang-undangan tepatnya Peraturan Daerah telah dilakukan pemisahan langsung pada hierarki yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Hal inilah yang kemudian berimplikasi terhadap sistem hukum di pemerintahan daerah khususnya pemerintahan desa, salah satunya yakni lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 111 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa sebagai pengganti Permendagri Nomor 29 Tahun 2006.

Meskipun pada Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 telah dengan tegas menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 8 ayat (1) masih memperluas cakupan dari jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang di keuarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Per-

wakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Pasal 8 Ayat (2) :

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Terkait dengan keberadaan dari Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Septyarto Priandono menyatakan sebagai berikut :⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Desa didudukan menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan di dalam hierarkhi yang digolongkan ke dalam salah satu bentuk Peraturan Daerah. Hal ini kemudian hari diakui sebagai sebuah kesalahan karena Peraturan Desa berbeda dengan Peraturan Daerah sehingga di dalam Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Desadikeluarkandarihierarkhiperaturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Setelah mengetahui bahwa Peraturaran Desa masih diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan, lantas dimanakah kedudukan peraturan desa di dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7

⁹ Septyarto Priandono, Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa, (<http://www.google.co.id>). hlm. 2.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Hal ini kaitannya dengan salah satu Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tepatnya Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) artinya adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan diakuinya keberadaan jenis peraturan perundang-undangan selain yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 seperti yang telah disebutkan diatas, mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas pada Pasal 7 ayat (1) melainkan masih ada jenis peraturan perundang-undangan lain (ketentuan Pasal 8 ayat (1)), salah satunya Peraturan Desa.

Menurut Penulis, kedudukan Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) tentang Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, adalah satu tingkat di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota hal ini didasarkan atas pertimbangan yang akan di uraikan di bawah ini.

Peraturan Desa satu tingkat dibawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, bukan dalam ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, karena menurut Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Desa tidak diakomodasi sebagai salah satu jenis produk hukum daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut jenis produk hukum daerah terdiri atas :

- a. Peraturan Daerah
- b. Peraturan Kepala Daerah

c. Peraturan Bersama Kepala Daerah

Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Permendagri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana terdapat sedikit perubahan mengenai jenis produk hukum daerah menjadi :

- a. Peraturan Daerah
- b. Peraturan Kepala Daerah
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan
- d. Peraturan Dewan Perwakilan daerah (DPRD).

Demikian juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak ada bagian yang menjelaskan kedudukan Peraturan Desa sebagai bagian dari produk hukum daerah.

Desa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan Kepala Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Sebagai konsekuensi atas penetapan kewenangan yang melekat pada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan (mengatur, mengurus dan bertanggung jawab) untuk menyusun Peraturan Desa. Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan BPD sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Di lain sisi, terkait dengan kedudukan peraturan perundang-undangan lainnya di tingkat desa seperti Peraturan Kepala Desa. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka menimbulkan penafsiran bahwa Peraturan Desa berkedudukan di bawah Peraturan Kepala Desa, karna yang dimaksud sebagai jenis peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 Ayat (1) tersebut adalah Peraturan Kepala Desa bukan Peraturan Desa. Padahal, Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa karena berisi materi pelaksana peraturan Desa, sehingga kedudukannya berada di bawah Peraturan Desa.

Dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, tepatnya Pasal 2 disebutkan jenis perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, mengatur ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa tepatnya pada Pasal 1 sebagai berikut :

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepa-

kati bersama BPD.¹⁰

Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.¹¹

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.¹²

Lebih lanjut lagi Pasal 4 Ayat (3) Menyatakan bahwa :

“Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Berdasarkan uraian diatas maka kedudukan Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah satu tingkat dibawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang dibentuk oleh Bupati/Walikota bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota, dan berada setingkat diatas Peraturan Kepala Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.

2. Pengawasan dan Pengujian Peraturan Desa

a. Eksekutif Review Terhadap Peraturan Desa

Eksekutif review merupakan istilah yang digunakan oleh pakar-pakar hukum untuk menyebut kewenangan pejabat atau badan administratif negara untuk melakukan hak uji (toetsingsrecht) terhadap peraturan perundang-undangan. Jimly Asshiddiqie menyatakan pengujian peraturan perundang-undangan dari segi subjeknya terdiri atas :¹³

10 Indonesia, Permendagri Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 1 angka 6.

11 Ibid, angka 7

12 Ibid, angka 8

13 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT.Bhuana Ilmu

- a. Pengujian oleh lembaga eksekutif yang dapat disebut executive review;
- b. Pengujian oleh lembaga legislatif dapat disebut legislative review; dan
- c. Pengujian oleh lembaga peradilan disebut judicial review.

Di Indonesia, eksekutif review diwujudkan dalam bentuk pengujian terhadap Peraturan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Desa. Eksekutif review merupakan bagian dari sistem pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pengawasan terhadap produk legislasi daerah. Pengawasan terhadap produk legislasi daerah, dalam hal ini adalah Peraturan Desa dilakukan agar materi muatan sebuah Peraturan Desa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Terkait dengan pembentukan Peraturan Desa, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tersebut yakni melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa. Pengawasan dalam hal ini adalah termasuk pembatalan peraturan desa.

Peraturan Pemerintah hanya mengatur mengenai evaluasi Peraturan Desa oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, disebutkan bahwa:

“Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan”.

Sedangkan di dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, diatur lebih jelas dan terperinci mengenai pengawasan dan pembatalan Peraturan Desa oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam ketentuan Pasal 14 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, ditentukan bahwa:

Ayat (1) :

“Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.”

Ayat (2) :

“Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.”

Sedangkan dalam Pasal 19 ditentukan bahwa :

Ayat (1) :

“Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.”

Ayat (2) :

“Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terlihat bahwa Pengawasan preventif dilakukan pada saat produk legislasi masih berbentuk Rancangan Peraturan Desayang dilakukan melalui evaluasi. Sedangkan pengawasan represif dilakukan pada saat produk legislasi telah disahkan dan diundangkan sebagai Peraturan Desa, yang dilakukan melalui klarifikasi, yang bertujuan untuk menilai apakah Peraturan Desa tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atautidak. Sehingga pengawasan represif melalui klarifikasi inilah yang disebut dengan Eksekutif Review.

Hal tersebut di atas sesuai dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat berupa :¹⁴

- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Khusus di dalam pengawasan represif, proses pengawasan dapat berujung pada pembatalan suatu peraturan desa, dalam hal ini yakni pembatalan Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/ Kota.

b. Judicial Review Terhadap Peraturan Desa

Wewenang pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diberikan kepada Mahkamah Agung, hal ini sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian tersebut pada awalnya lahir dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tentang Mahkamah Agung. Kedua Undang-Undang ini pada intinya sama-sama menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan menyatakan tidak sah terhadap peraturan tersebut apabila memang peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan TAP MPR No III/MPR/2000 menyatakan bahwa kewenangan pengujian yang dimiliki oleh Mahkamah Agung hanya dapat dilakukan dalam tingkat kasasi.

Dalam perkembangannya, sebagai panduan untuk melaksanakan pengujian secara materiil terhadap peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang, maka dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung pada tahun 1993 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 dan terakhir dicabut dengan Peraturan Mahkamah Agung

¹⁴ Indonesia, Permendagri Republik Indonesia, Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 20 Ayat (1)

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.

Pengundangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadikan keberadaan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang dipertegas kembali. Hal ini disebabkan rumusan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi :

- (1) *Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*
- (2) *Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*

Peraturan Desa termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa :“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang di keluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Sebagaimana ditafsirkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya

lembaga yang dapat melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 seharusnya juga dimaknai sama. Itu artinya pengujian terhadap Peraturan Desa yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum, baik itu secara formil maupun materiil, hanya dapat dilakukan di Mahkamah Agung.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan melakukan Eksekutif Review melalui pengawasan refresif terhadap Peraturan Desa untuk menilai apakah Peraturan Desa tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum.

Jika mengaju pada asa hukum *Lex Specialist Derogate Legi Generalis*, maka sudah seharusnya ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengesampingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, karna secara khusus ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

c. Pengujian Peraturan Desa

Dalam hal Peraturan Desa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan salah satu peraturan perundang-undangan, sehingga sangat memungkinkan sebuah Peraturan Desa dilakukan pengujian secara materiil di Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan menyatakan tidak sah peraturan tersebut jika memang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur bahwa Mahkamah Agung memang berwenang melakukan pemeriksaan dan memutus pengujian atas peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang berdasarkan gugatan atau permohonan. Dalam Pasal 1 Ayat (3) dikatakan bahwa :

“Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan,”

Lebih lanjut lagi Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa : *“Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.”*

Tahapan-tahapan pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Menguji Materiil. Tahapan pengujian diajukan berdasarkan gugatan atau keberatan oleh subyek hukum yang merasa dirugikan dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut.

Gugatan atau keberatan tersebut dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung atau dapat juga melalui Pengadilan Negeri di wilayah tergugat atau pemohon. Sesuai bunyi Pasal 2 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa :

“Pengajuan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara :

- a. *Langsung ke Mahkamah Agung; atau*
- b. *Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon.”*

Dalam hal Permohonan keberatan langsung diajukan ke Mahkamah Agung, harus didaftarkan ke panitera Mahkamah Agung, dengan menyebutkan dengan jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan serta membayar biaya permohonan. Sedangkan permohonan keberatan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri, didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk selanjutnya permohonan keberatan tersebut disampaikan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri kepada panitera Mahkamah Agung, yang kemudian oleh panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan pengajuan gugatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dirasa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Mahkamah Agung akan mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah dan tidak berlaku serta memerintahkan kepada pejabat atau lembaga yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut untuk mencabut.

Hal ini berdasarkan bunyi Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa :

“Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya.”

Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka sangat memungkinkan jika suatu Peraturan Desa dapat dilakukan pengujian secara materiil jika memang dalam substansi

dan/atau materi muatan Peraturan Desa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya jika Peraturan Desa tersebut bertentangan secara substansi terhadap Undang-Undang yang bersangkutan. Peraturan Desa merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan sehingga sangat mungkin untuk dilakukan pengujian sebagai salah satu bentuk kontrol dan pengawasan dari masyarakat umum terhadap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat serta menciptakan mekanisme check and balance pemerintahan desa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa, hal ini bisa digambarkan sebagai pengawasan antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif.

KESIMPULAN

Peraturan Desa adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berada setingkat dibawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, karna karna berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa merupakan bagian Dari Pemerintahan Daerah. Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Uji Materiil, merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengujian terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang, sehingga pengujian Peraturan Desa sebagai produk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengujian Peraturan Desa dilaksanakan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Menguji Materiil. Tahapan

pengujian diajukan berdasarkan gugatan atau keberatan oleh subyek hukum yang merasa dirugikan dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Gugatan atau keberatan tersebut dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung atau dapat juga melalui Pengadilan Negeri di wilayah tergugat atau pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid I. Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II. Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Farida I Maria. Ilmu Perundang-undangan Dasar Dasar dan Pembentukannya. Kanisius, Jakarta, 1996.
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia, Malang, 2008.
- I Gde P. Astawa & Suprin Na'a. Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia. PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Irawan Soejito, Teknik Membuat Undang-

- Undang. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Kansil, CST., 2007, Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis M Solly. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Raharjo, Satjipto. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani., Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. Pengantar Ilmu Perundang-undangan. Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Ruhpina H. L. Said. Reformasi sistem Ketatanegaraan Indonesia melalui Perubahan UUD 1945. Polydoor, Yogyakarta, 2006.
- Solekhan Moch. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Setara, Malang, 2012.
- Triwulan T. Tutik. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Amendemen UUD 1945. Publisher, Jakarta, 2008.
- Artikel, Makalah :
- Jimly Ashiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Makalah Disampaikan Pada : Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Eko, Soetoro. Badan Perwakilan Desa Arena Baru Kekuasaan dan Demokrasi Desa.
- Mangu Kanisius, Olla. Menyoalkan Levelitas Peraturan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
- Priandono, R. Septyarto. Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa. Perancang Peraturan Perundang-undangan Pada Kanwil Hukum Dan HAM DIY. 2011
- . Eksekutif Review Terhadap Peraturan Daerah Pasca UU Nomor 12 Tahun 2011. 2011
- Makalah, Prinsip Dasar Penyusunan Peraturan Desa. Fathul Ilmi Foundation. 2007.
- Totok Soeprijanto, Sepintas Kajian Tata Urutan Perundang-Undangan Dan Pendelegasian Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Habibul Umam Taqiuddin, Teori Perundang-Undangan. 2013

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. LN Nomor 3 Tahun 2009. TLN Nomor 4958 ;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LN Nomor 157 Tahun 2009. TLN Nomor 5076;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. LN Nomor 82 Tahun 2011. TLN Nomor 5234 ;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- Tentang Desa. LN Nomor 7 Tahun 2014. TLN Nomor 5495 ;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. LN Nomor 244 Tahun 2014. TLN Nomor 5587;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. LN Nomor 24 Tahun 2015 ;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. LN Nomor 58 Tahun 2015 ;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa. LN Nomor 123 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2091 TAHUN 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2036 TAHUN 2015.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158 TAHUN 2015